



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn.Kelua, Jl.Kuaro Kotak Pos 1068  
Telp. (0541) 741118, Fax(0541)747479- 732870, Samarinda 75119  
Laman : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2539 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN  
2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. Bahwa Bagian Kemahasiswaan dan Alumni telah mengusulkan Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas (SATGAS) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Mulawarman Tahun 2022 melalui Surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Nomor 5371/UN17/KM/2022, tanggal 31 Agustus 2022, Perihal Permohonan SK;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, di pandang memenuhi syarat sebagai SATGAS PPKS Universitas Mulawarman Tahun 2022;
  - c. bahwa sebagai pelaksanaan pertimbangan pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
  4. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32 / PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Noor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 661/M/KPT/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2018-2022 ;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

Memperhatikan : Hasil Rekomendasi Ketua Panitia Seleksi (Pansel) SATGAS PPKS Nomor 5358/UN17/KM/2022 tanggal 31 Agustus 2022

Memutuskan :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Universitas Mulawarman Tahun 2022
- KEDUA : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) dengan Personal Jabatan sesuai lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya SATGAS PPKS bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022;

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;  
KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 31 Agustus 2022

REKTOR,



*[Handwritten signature]*  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 19621231 199103 1024



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR. 2539 / UN17 / HK.02.03/2022

TANGGAL 31 Agustus 2022

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN  
TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Dr. Haris Retno Susmiyati, SH.MH NIP. 19741205 200501 2 002	Ketua Tim Satgas	Dosen
2.	Mutiara Oktavia Damara. NIM. 2102096043	Sekretaris	Mahasiswa
3.	Lisda Sofia, M. Psi, Psikolog NIP. 19800927 200812 2 004	Anggota	Dosen
4.	Sholihin Bone, S.H.,M.H. NIP. 19861018 201903 1 006	Anggota	Dosen
5.	Nur Aripkah, S.H., M.H. NIP. 19970614 202203 2 020	Anggota	Dosen
6.	Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP. 19830414 200501 2 003	Anggota	Dosen
7.	Alfian, S.H., M.H. NIP. 19921126 201903 1 015	Anggota	Dosen
8.	Mei Vita Romadon Ningrum, M.Pd. NIDN. 0013058801	Anggota	Dosen
9.	Orin Gusta Andini, S.H., M.H. NIP. 19921104 201803 2 001	Anggota	Dosen
10.	Nadya Novia Rahman, M.Psi., Psikolog NIP. 19931130 202203 2 019	Anggota	Dosen
11.	Khumairotul Zahroh Al Ahmadi, SKM. NIM. 2211018056	Anggota	Tendik
12.	Nada Nabila Jatmiko NIM. 2108016275	Anggota	Mahasiswa
13.	Muhammad Al Fatih NIM. 2202056081	Anggota	Mahasiswa
14.	Intan Hudzaifah Nur Rahma NIM. 2108016112	Anggota	Mahasiswa
15.	Endang Ratnawati NIM. 1905156021	Anggota	Mahasiswa
16.	Athifah NIM. 2102046038	Anggota	Mahasiswa
17.	Alya Fitriani Sajida NIM. 2102046006	Anggota	Mahasiswa
18.	Tasha Amalia NIM. 2002036023	Anggota	Mahasiswa
19.	Nur Haniah NIM. 2105066018	Anggota	Mahasiswa

REKTOR UNIVERSITAS ULAWARMAN,


 dr.  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
 NIP. 19621231 199103 1024